

## HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

<sup>1</sup>Rani Anugrah Kilau Utami YZ; <sup>2</sup>Mhd. Fakhurrahman Arief, SH., MH.

<sup>1</sup>Mahasiswi Hukum Tata Negara; <sup>2</sup>Dosen Hukum Tata Negara  
Sekolah Tinggi Agama Islam An Nadwah  
Email : [yzrani1@gmail.com](mailto:yzrani1@gmail.com); [mhdfakhrur748@gmail.com](mailto:mhdfakhrur748@gmail.com)

### ABSTRAK

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat belum semuanya mendapatkan layanan di pendidikan. Sebagaimana dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 hak anak berkebutuhan khusus perlu mendapat Pendidikan salah satu pada poin yang terdapat di pasal 5 ayat 3. Hal ini disebabkan karena keberadaan pendidikan anak belum mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memberikan pelayanan anak berkebutuhan khusus, maka pendidikan anak yang telah ada seharusnya dapat menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan anak yang memberikan pelayanan bersama-sama antara anak yang tidak mengalami hambatan dan anak berkebutuhan khusus disebut pendidikan anak inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu siswa tanpa membedakan anak dari latar belakang suku, ras, status sosial, kemampuan ekonomi, status politik, bahasa, geografis, jeniskelamin, agama/kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Pendidikan Inklusif, UU/8/2016 Pasal 5 (3).

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tanpa ada pengecualian. Pendidikan merupakan suatu wadah bagi setiap individu dalam proses belajar, untuk mengembangkan IQ, EQ, SQ, maupun skill serta potensi yang ada dalam dirinya. Belajar merupakan proses penting dalam pembentukan kepribadian dan kedewasaan seseorang. Dalam Q.S. Al-Alaq ayat 1-5 Allah Swt. berfirman:

- (1). Bacalah dengan ( menyebut ) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah , (4). yang mengajar ( manusia ) dengan perantaran kalam, (5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>1</sup>

4 Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang pertama turun . Didalamnya terindikasi bahwa belajar atau pendidikan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Ayat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa Allah memerintahkan manusia untuk belajar, agar mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui.

Oleh karenanya, pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan terjadi proses interaksi antara siswa dengan dirinya sendiri ( konsentris ), siswa dengan alam sekitar ( horisontal ), dan interaksi siswa dengan Allah SWT ( vertikal ). Sehingga dalam hal ini terjadi pendidikan atau pembelajaran antara manusia dalam hal ini siswa dengan berbagai hal di sekitarnya. Hal itu tentunya tidak akan didapat kecuali melalui kegiatan membaca, baik secara tersirat dengan membaca alam dan lingkungan, maupun secara tersurat dengan membaca literature dan kitab suci Alquran.

Pada aspek lain diketahui, bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia ini siapapun dia maka berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang berbagai kekurangan yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

---

<sup>1</sup> Al- Quranul Karim , Kemenag Republik Indonesia.

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

Pendidikan Nasional pasal 5 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) yang berbunyi “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu .” Karenanya, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus .

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyiapkan berbagai jenjang pendidikan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 13 ayat ( 1 ), yang berbunyi “ jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.” Oleh karena itu, pendidikan apapun bentuknya dan satuannya pada dasarnya diselenggarakan dalam upaya membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Sehingga, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali, begitu pula anak yang memiliki keterbatasan dan kekurangan seperti anak berkebutuhan khusus. Karena pendidikan formal belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya, sehingga dibutuhkan lembaga non formal yang mampu menopang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah dalam hal ini harus dapat menyediakan sekolah khusus, karena dalam konteks sekarang hanya anak normal yang dapat mengenyam pendidikan dengan jaminan pemerintah.

Selama ini pandangan masyarakat terhadap penyandang Disabilitas sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap penyandang Disabilitas disebabkan karena budaya yang masih melekat di masyarakat. Misalnya banyak keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak Disabilitas merupakan sebuah aib sehingga anak mereka hanya dipingit di dalam rumah tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tidak mengenyam pendidikan yang tentunya berdampak pada psikis si anak dan masa depannya.

Di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus belum terdata secara akurat dan spesifik, namun dengan melihat data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2010 jumlah anak berkebutuhan khusus ada 1,48 juta

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Yang berusia sekolah usia 5-8 tahun ada 21,42 persen atau 317.016 anak. Anak berkebutuhan khusus yang sudah memperoleh layanan pendidikan baik sekolah maupun inklusif baru 28.897 atau 26,15 persen. Data itu berarti ada 234.119 atau 73,85 persen anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum sekolah. Jumlah total Sekolah Luar Biasa terdapat 1311 sekolah, dengan status negeri 23 persen, atau 301 sekolah, dan sekolah swasta 77 persen atau 1010 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum dominan, selain belum merata, dan cenderung berpusat di pulau Jawa, Jatim (302), Jabar (203) dan Jateng (109).<sup>2</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus**

Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, sehingga berbeda dengan anak normal seusianya. Perbedaan yang ada dalam diri anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari perbedaan interindividual, maupun intraindividualnya. Anak-anak tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga seringkali menjadi tantangan bagi guru maupun orang tua. Maka untuk mengembangkan potensinya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta pengajaran khusus.<sup>3</sup>

Keterbatasan atau Disability (cacat, ketidakmampuan); organ tubuh yang cacat berat, tidak ada (tidak berfungsi), rusak, terganggu, atau sangat kurang, juga berkaitan dengan gangguan fungsional.<sup>4</sup> Handicapped (penyandang cacat); memiliki kemampuan di bawah

---

<sup>2</sup> Lihat: [www.Bataviase.co.id](http://www.Bataviase.co.id).

<sup>3</sup> Abdul & Munawir. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus secara Inklusif. Surakarta: Yuma Pustaka, 2009.

<sup>4</sup> J.P Chaplin, 2006, Kamus Lengkap Psikologi, hlm. 139

## **Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016**

---

normal, atau punya cacat anatomis atau fungsional yang membuat diri seseorang sulit untuk bersaing dengan kawan sebaya.<sup>5</sup>

Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantib dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecacatan sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Heward anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik.

Anak berkebutuhan khusus ( special needs children ) dapat diartikan sebagai anak yang lambat ( slow ) atau mengalami gangguan ( retarded ) yang sulit berhasil di sekolah sebagaimana anak - anak pada umumnya. Anak Berkebutuhan Khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi, sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus.<sup>7</sup>

Di Negara Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami kelainan ( impairment ) penglihatan ( tunanetra ), khususnya anak buta ( totally blind ), tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Umumnya kegiatan belajar dilakukan dengan rabaan atau taktil karena kemampuan indra raba sangat menonjol untuk menggantikan indera penglihatan.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 220.

<sup>6</sup> Mulyono, A. Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 26

<sup>7</sup> E. Kosasih, Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, Jakarta: Yrama Widya, 2012, hlm. 1.

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

2. Anak dengan kelainan pendengaran dan bicara ( tuna rungu wicara ), pada umumnya mereka mempunyai hambatan pendengaran dan kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain.
3. Anak dengan kelainan perkembangan kemampuan ( tunagrahita ), memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan intelligences, mental, emosi, social, dan fisik.
4. Anak dengan kelainan kondisi fisik atau motorik ( tunadaksa ). Secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai anak yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya .
5. Anak dengan hambatan mengendalikan emosi disebut dengan anak tunalaras. Karakteristik yang menonjol antara lain sering membuat keonaran secara berlebihan dan bertendensi ke arah perilaku criminal.
6. Anak autism ( autism children ). Anak autistic mempunyai kelainan ketidakmampuan berbahasa. Hal ini diakibatkan oleh adanya cedera pada otak. Secara umum anak autistic mengalami kelainan berbicara di samping mengalami gangguan kemampuan intelektual dan fungsi saraf. Kelainan anak autistic meliputi kelainan berbicara, kelainan fungsi saraf dan intelektual, serta perilaku yang ganjil. Anak autistic mempunyai kehidupan social yang aneh dan terlihat seperti orang yang selalu sakit, tidak suka bergaul, dan sangat terisolasi dari lingkungan hidupnya.
7. Anak hiperaktif ( attention deficit disorder with hyperactive ). Hyperactive bukan merupakan penyakit tetapi suatu gejala atau symptoms. Symptoms terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan pada otak ( brain damage ), kelainan emosional ( an emotional disturbance ), kurang dengar ( a hearing deficit ), atau tunagrahita ( mental retardation ). Banyak sebutan atau istilah hiperaktif atau ADD-H, antara lain minimal cerebral dysfunction, minimal brain damage ( istilah ini sudah tidak dipergunakan lagi oleh

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

psikolog atau paedagog ), minimal cerebral palsy, hyperactive child syndrome, dan attention deficit disorder with hyperactive. Ciri-ciri yang dapat dilihat, antara lain selalu berjalan, tidak mau diam, suka mengganggu teman, suka berpindah-pindah, sulit berkonsentrasi, sulit mengikuti perintah atau suruhan, bermasalah dalam belajar dan kurang atensi terhadap pelajaran .

8. Anak dengan hambatan dalam belajar ( learning disability atau specific learning disability ). Istilah specific learning disability ditujukan pada siswa yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika. Dalam bidang kognitif umumnya mereka kurang mampu mengadopsi proses informasi yang datang pada dirinya melalui penglihatan, pendengaran maupun persepsi tubuh. Perkembangan emosi dan social sangat memerlukan perhatian, antara lain konsep diri, daya berpikir, kemampuan social, kepercayaan diri, kurang menaruh perhatian, sulit bergaul dan sulit memperoleh teman. Kondisi kelainan disebabkan oleh hambatan persepsi ( perceptual handicaps ), luka pada otak ( brain injury ), ketidak berfungsi sebagian fungsi otak ( minimal brain dysfunction ), disleksia ( dyslexia ), dan afasia perkembangan ( developmental aphasia ).
9. Anak dengan kelainan perkembangan ganda ( multihandicapped and developmentally disabled children ). Mereka sering disebut dengan istilah tunaganda yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup hambatan-hambatan perkembangan neurologis. Hal ini disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan kemampuan pada aspek inteligensi, gerak, bahasa atau hubungan pribadi di masyarakat. Kelainan perkembangan ganda juga mencakup kelainan perkembangan dalam fungsi adaptif. Mereka umumnya memerlukan layanan-layanan pendidikan khusus dengan modifikasi metode secara khusus.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu pengantar dalam pendidikan inklusi), Jakarta: Refika Aditama, 2006, hlm. 1-3.

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

**2. Regulasi Jaminan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah.

Komitmen negara terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:

- 1) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- 2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- 3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 5) pemenuhan kebutuhan khusus;

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

6) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan diantaranya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Walaupun ada jaminan yang diberikan oleh negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi;
- 2) masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan dan pendampingan;
- 3) belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas;
- 4) masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, namun Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan perubahan mengingat belum disesuaikan dengan perlindungan dan pemenuhan

## **Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016**

---

hak anak penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan tentang Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) serta disahkannya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak - hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Maksud Permen PPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah untuk memberi acuan bagi kementerian / lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

Permen PPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan program kegiatan dari pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas ;
- 2) Melindungi dan memenuhi hak - hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi di tengah masyarakat
- 3) adanya perubahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia juga memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk dalam hal ini jaminan pendidikan.

Anak berkebutuhan Khusus berhak mendapat perlakuan yang sama dengan anak normal lain saat ingin mendapatkan pendidikan sekolah. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengecualian terhadap mereka. Sekolah dalam hal ini harus memberikan fasilitas khusus kepada mereka. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang kebutuhan khusus tersebut.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Hal ini terlihat dari penolakan beberapa sekolah saat mereka mendaftar sebagai peserta didik. Kondisi ini hendaknya dapat diantisipasi pemerintah dan pihak sekolah. Sehingga tidak ada lagi hak asasi yang dilanggar dalam rangka untuk mendapatkan pendidikan. Karena menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional Pasal 5 (1) berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.”

**Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak penyandang disabilitas  
Menurut Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 2016**

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aji. Ahmad Mukri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia." dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 4 No. 1 (2017).
- Aji. Ahmad Mukri. Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam. Bogor: Pustaka Pena Ilahi. 2012.
- Delphie. Bandi. Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu pengantar dalam pendidikan inklusi). Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Effendi. Mohammad. Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan. Bumi Aksara. 2006.
- Heward. WL. Exceptional Children: An Introduction to Special Education. New Jersey: Merril. Prentice. 2006.
- JP. Chaplin. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Kosasih. E. Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: yrama Widya. 2012.
- Mulyono. Abdurrahman. Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Santrock. John W. Psikologi Pendidikan; Educational Psychology. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA